

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilaksanakan mengenai Pengaruh Efektivitas Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak: Survey terhadap Wajib Pajak PBB di Kabupaten Purwakarta, dapat ditariknya beberapa kesimpulan, yakni:

1. Efektivitas Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak PBB di Kabupaten Purwakarta. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa semakin efektif pengenaan sanksi pajak yaitu semakin berhasil sanksi pajak mencapai tujuannya, maka semakin meningkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya dalam melakukan pembayaran PBB di daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Pajak pada Wajib Pajak PBB di Kabupaten Purwakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya dalam melakukan pembayaran PBB di daerah Kabupaten Purwakarta juga akan cenderung semakin meningkat.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Pada penelitian ini, masih terdapat beberapa keterbatasan, yakni :

1. Penelitian ini hanya dilaksanakan di Kabupaten Purwakarta, sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lainnya maupun Indonesia secara keseluruhan.
2. Nilai koefisien determinasi yang dihasilkan oleh variabel efektivitas sanksi pajak dan kesadaran Wajib Pajak masih ternilai rendah, sehingga perlu menggali beberapa faktor lain yang mampu memberikan pengaruh akan kepatuhan Pajak.

5.3 Saran

Sesuai dengan hasil dari pembahasan serta kesimpulan dari penelitian ini, terdapat saran yang dapat dicantumkan, antara lain:

1. Perlu dilakukan penerapan peningkatan durasi untuk sanksi kurungan serta peningkatan besar denda yang dikenakan yakni sebesar 4 kali pajak terhutang oleh pemerintahan. Hal ini dilakukan agar adanya efek jera terhadap sanksi dalam melakukan pengembalian SPOP yang isinya sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya.
2. Perlu dilakukannya penyebaran edukasi untuk Wajib Pajak mengenai pajak, peraturan pajak, serta akhlak dan perilaku yang tepat dalam hidup di suatu Negara sebagai Warga Negara. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan, beretika baik, serta bertanggung jawab sebagai Warga Negara.

3. Peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak khususnya dalam bidang pajak penghasilan, dan juga bisa memperluas area penelitian dan memperbesar jumlah responden penelitian guna mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Berdasarkan hasil dari data kuesioner yang diperoleh, terdapat beberapa tanggapan responden, antara lain:

1. Dilakukannya pengumuman serta pemberitahuan dalam rangka mengingatkan Wajib Pajak untuk membayar PBB.
2. Perlunya peningkatan sosialisasi terkait PBB.
3. Adanya transparansi dalam penggunaan PBB terutama untuk Kabupaten Purwakarta.
4. Tarif PBB yang bersifat stabil, yakni tidak naik terlalu tinggi dan peningkatannya tidak terjadi setiap tahun karena ternilai cukup berat untuk beberapa Wajib Pajak.
5. Penerapan sanksi yang bersifat tidak memihak, semua disetarakan dengan adil.
6. Perlu dipikirkan adanya perlakuan khusus untuk Wajib Pajak usia lanjut dan pension yakni berupa pemberian kompensasi keringanan.